



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK: xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, NIK: xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU., Tanggal 06 Maret 2023, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2006, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/05/III/2006, tertanggal 21 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru, selama 18 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Jorong Bandar, Kenagarian Rabbijonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, sampai berpisah;

3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

3.1. xxxxxxxx lahir pada tanggal 14 Januari 2007;

3.2. xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 11 Februari 2011;

3.3. xxxxxxxx, lahir pada tanggal 13 Juni 2013;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon sudah memberikan penghasilan Pemohon akan tetapi Termohon terus merasa kurang dan apabila Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Januari 2022, Termohon pergi sendiri dari rumah kediaman bersama disebabkan karena Termohon masih juga terus merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon sudah memberikan seluruh penghasilan Pemohon akan tetapi Termohon terus merasa tidak cukup dan meminta lebih dari kemampuan Pemohon sendiri bahkan apabila Pemohon sedikit memberi uang kepada Termohon, Termohon lari dari rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bias dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taluq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 21 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara, yang bermaterai cukup, nasegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

## B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Bandar, 10 November 1995, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan petani alamat di Jorong Bandar, Kenegarian Robbijongor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jorong Bandar, Kenagarian Rabbijonggor, Kecamatan Gunung Tuleh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon kurang menghargai

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon;

- Bahwa, sejak bulan Januari 2022, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama oleh karenanya antara Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing selama 1 tahun 7 bulan lamanya;

- Bahwa, upaya untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. **xxxxxxxxxx**, Tempat tanggal lahir Bandar, 27 November 1979, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Jorong Bandar, Kenegarian Robbijongor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Januari 2006;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jorong Bandar, Kenagarian Rabbijonggor, Kecamatan Gunung Tuleh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 orang anak;

- Bahwa, sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;

- Bahwa pertengkaran tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon;

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 7 bulan lalu serta

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri selama keduanya berpisah;

- Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Pemohon, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil dan khusus Termohon telah dipanggil sebagaimana dikehendaki Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata Pemohon datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan/relaas yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, Termohon telah dipanggil dengan cara diumumkan melalui mass media Radio secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir maka ketentuan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 03 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, oleh karenanya alat bukti surat (P.) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon yang diberitanda P., menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1)

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172 R.Bg, sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2012, saksi tidak mengetahui sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebab dari perselisihan tersebut bukan merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri melainkan keterangan dari Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi tentang keadaan Pemohon dengan Termohon yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan II di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan saksi I dan II Pemohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung sejak 1 tahun 7 bulan belakangan, dengan demikian kesaksian saksi I dan II tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jorong Bandar, Kenagarian Rabbijonggor, Kecamatan Gunung Tuleh;
3. Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022;
5. Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012. Bahkan, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 tahun 7 bulan lalu dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/2006 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

*Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Pemohon. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir.

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriyyah, oleh kami Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M. dan Robbil Alfires, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Defrizal, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H.

Hakim Anggota

Robbil Alfires, S.Sy.

Panitera Pengganti

Drs. Defrizal

## Perincian Biaya:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP              | Rp 30.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
5.	Biaya PBT	Rp 100.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp430.000,000
	(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)